



**PENETAPAN**

**Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MII**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Daniel Malino bin Phiter Kala**, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Mujiyanti binti Mujiono**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jl. Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Januari 2019, di D Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, dan pada waktu itu yang menikahkan para pemohon adalah Imam Setempat yang bernama Jasmin, dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Mujiono dan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama Abdullah dan feri, dengan mas kawin cincin emas 1 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama ini sudah berhubungan layaknya sepasang suami dengan istri dan dari hasil hubungan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak perkawinan para pemohon berjalan sampai sekarang tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan, kehidupan mereka berjalan rukun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa para pemohon sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, dikarenakan pada saat itu Imam desa Melakukan kelalaian dengan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA;

6. Bahwa maksud permohonan pemohon mengajukan permohonan Isbat ke Pengadilan Agama Malili adalah untuk penerbitan Buku Nikah dan pengurusan surat-surat dan kelengkapan administrasi kependudukan dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Daniel Malino bin Phiter Kala**) dengan Pemohon II (**Mujiyanti binti Mujiono**) yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



dilaksanakan di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, pada tanggal 11 Januari 2019;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

**SUBSIDER**

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Malili sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

**1. Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 7373040212770001, tanggal 14 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 73241145049000001, tanggal 20 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jufri, Nomor: 467.3/337/DB, tanggal 19 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



Desa Balambano, Kabupaten Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**2. Saksi**

1. **Abdullah bin Nuriman**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ◆ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- ◆ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2019, di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- ◆ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiono, kemudian mewakilkan kepada Bapak imam Desa setempat yang bernama Jasmin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Feri dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan telah terjadi ijab qabul;
- ◆ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- ◆ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- ◆ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



- ♦ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- ♦ Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan;
- ♦ Bahwa dua tahun setelah meninggal suami pertama Pemohon II, baru menikah lagi dengan Pemohon I;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan Agama Kecamatan Wasuponda dan untuk kepentingan lainnya;

2. **Feriawan bin Pujiono**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Cinta Damai, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
- ♦ Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- ♦ Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Januari 2019, di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- ♦ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mujiono, kemudian mewakilkan kepada Bapak imam Desa setempat yang bernama Jasmin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Feri dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan telah terjadi ijab qabul;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



- ♦ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi penyebab halangan/larangan menikah;
- ♦ Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dan selama itu pula tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam sampai sekarang;
- ♦ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- ♦ Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- ♦ Bahwa suami pertama Pemohon II meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan;
- ♦ Bahwa dua tahun setelah meninggal suami pertama Pemohon II, baru menikah lagi dengan Pemohon I;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah di Pengadilan Agama adalah untuk mencatatkan pernikahnnya pada kantor urusan Agama Kecamatan Wasuponda dan untuk kepentingan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Malili selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

*Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII*



mengajukan keberatan atas permohonan Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, pada tanggal 11 Januari 2019, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam setempat bernama Jasmin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abdullah dan Feri, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, namun bukti tersebut hanya menerangkan bahwa atas nama **Jufri** (suami pertama Pemohon II) meninggal dunia pada tanggal 18 April 2017, tetapi untuk keautentikan kejadian kematian seseorang harus dibuktikan dengan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, oleh karena itu bukti tersebut hanya dijadikan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdullah dan Feri yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 11 Januari 2019 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mujiono yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Imam setempat yang bernama Jasmin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abdullah dan Feri;
- Bahwa suami pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2017 karena kecelakaan, dan dua tahun setelah meninggal suami pertama Pemohon II, baru menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 11 Januari 2019 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII*



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Daniel Malino bin Phiter Kala) dengan Pemohon II (Mujianti binti Mujiono) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2019 di Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah* oleh Mun`amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Wawan Jamal, S.H.I**

ttd

**Man`amah, S.H.I.**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag**

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

**Haryati, S.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2020/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)